

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

Skripsi

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Fitri Ika Rahmawati

9311.015.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSELINGKUHAN SEBAGAI FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Oleh :

FITRI IKA RAHMAWATI

NIM: 9.311.015.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP:1969071 420011 2 1 002_

Dosen Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI.
NIP: 19770223 200901 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 6 Januari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRI IKA RAHMAWATI

NIM : 9.311.015.16

Judul : PERSELINGKUHAN SEBAGAI FAKTOR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN NO.
0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

NIP:1969071 420011 2 1 002

Moh. Nafik, M.HI.

NIP: 19770223 200901 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Januari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Fakultas Syariah Institut Agama Isla Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : FITRI IKA RAHMAWATI

NIM : 9.311.015.16

Judul : PERSELINGKUHAN SEBAGAI FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN NO. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP:1969071 420011 2 1 002_

Dosen Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI.
NIP: 19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

**FITRI IKA RAHMAWATI
NIM 9.311.015.16**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr.H. Abdullah Taufik, MH

NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

NIP:1969071 420011 2 1 002


(.....)

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004


(.....)

Kediri, 13 Januari 2021

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M, Ag
NIP.1964 06242002121001**

MOTTO

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. Al-Isra’:32)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk Ayah dan Ibu saya (Bapak Satuji dan Ibu Kudarmawati) yang selalu menjadi inspirasi dari saya kecil hingga saat ini. Sehingga akhirnya ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga ananda ucapkan, telah sabar dalam membimbing dan memotivasi ananda dan semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada keduanya.
2. Teruntuk suami (Lutfi Hasan) terimakasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah mengantarkan saya kemana saja.
3. Teruntuk sahabat Dwi Anisa Firda, Novi Widyawati, dan Dwi Khusdiana yang telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan tetap optimis dalam menyelesaikan penulisannya.

ABSTRAK

Fitri Ika Rahmawati, 2021. Perselingkuhan Sebagai Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. Pembimbing (2) Moh. Nafik, MHI.

Kata kunci : Perselingkuhan, Perceraian, Nusyuz.

Secara umum, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi Makhluk-Nya, untuk melestarikan hidupnya. Adanya pernikahan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis juga, membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia hingga akhir hayat. Namun, kenyataan dalam hidup membuktikan terbentuknya ikatan lahir batin yang kokoh dalam suatu kehidupan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan retaknya suatu ikatan yaitu psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dsb. Seperti halnya pada perkara perceraian No.0047/Pdt.G/2018/Pa.Kdr. dimana faktor-faktor tersebut menyebabkan jatuhnya perceraian dalam perkara ini, tetapi pihak Termohon tidak menerimanya dan mengajukan gugatan rekonsensinya untuk mendapatkan hak-haknya.

Adapun permasalahan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini ialah. Apa Faktor-faktor perselingkuhan dalam Perkara Perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr ?. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr ?. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Menggunakan peran masalah mursal. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) maka proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Salah satu penyebab permasalahan rumah tangga adalah perselingkuhan, yang awalnya suami memiliki hubungan dengan Wanita Lain hingga rumor tersebut terdengar oleh istri. Sehingga si istri juga melakukan hal tersebut dengan pria lain tetapi berhubungan dengan perantara *media sosial*. *Kedua*, Bahwa, dalam perkara perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr hakim memutuskan sebab terjadinya *nusyuz*, meski perbuatan istri sudah melebihi dari perbuatannya, akan tetapi dasar seperti Perselingkuhan yang didasari oleh rasa dendam tidak ingin di khianati, dan bukti-bukti perselingkuhannya melalui *media sosial* dan saksi yang melihat sendiri perbuatannya. Inilah yang menjadi titik berat penetapan *nusyuz* dalam perkara ini. Apabila rumah tangganya sudah pecah dan dipaksakan untuk mempertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur akan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang peneliti hormati:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Moh. Nafik, M.HI. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak M. Zaenal Arifin, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Satuji dan Ibu Kudarmawati, serta suami saya, dan segenap keluarga yang senantiasa mendoakan, menyayangi serta memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan untuk terus semangat.
7. Serta teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2016 dari Ahwal Al-Syakhsiyah.

Atas segala bantuan, pengalaman, kebahagiaan, dan semangat yang diberikan, penulis ucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Kediri, 13 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA BIMBINGAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	12
a. Pengertian Perceraian	12
b. Dasar Hukum Perceraian	14
c. Bentuk-bentuk Perceraian	15
d. Hukum Perceraian.....	16
e. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	17
f. Bentuk-bentuk Perceraian.....	18
B. Nusyuz.....	20
a. Pengertian Nusyuz	20
b. Dasar Hukum Nusyuz.....	20
c. Kriteria Nusyuz.....	21
d. Akibat Hukumnya.....	22

C. Perselingkuhan.....	24
a. Pengertian Perselingkuhan.....	24
b. Macam-macam Perselingkuhan.....	27
c. Faktor-faktor penyebab Perselingkuhan.....	28
D. Tinjauan <i>Maslahah dan Mafsadat</i>	28
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	28
b. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	33
d. <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i>	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan	38
F. Teknik Pengolahan Data.....	39
G. Analisis Data	40
H Uji Keabsahan Data.....	40
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
a. Profil Pengadilan Agama Kediri	43
b. Sejarah Pengadilan Agama Kediri.....	44
c. Struktur Organisasi	45
d. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama.....	45
e. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri.....	48
f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri.....	48
B. Paparan Data	
a. Sebab-sebab terjadinya Perceraian pada Perkara No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr.....	49
b. Dasar Hukum Pertimbangan dalam Perkara Perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/Pa.Kdr.....	52
C. Temuan Penelitian	55
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Faktor Perselingkuhan dalam Perkara Perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr.....	57

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr.....	59
---	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Balasan Observasi dari Pengadilan Agama Kediri
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Agama Kediri
- Lampiran 4 : Foto
- Lampiran 5 : Salinan Putusan perkara perceraian No.0047/Pdt/G/2018/PA.Kdr
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Edward Firmansyah, SH

